



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR PRODESKEL DESA DAJAN PEKEN

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membentuk Pemerintah Desa yang profesional, efektif, terbuka serta bertanggungjawab maka harus didukung dengan pengelolaan profil desa yang baik yang merupakan gambaran potensi desa dan tingkat perkembangan desa yang akurat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu diangkat seorang Operator Prodeskel Desa Dajan Peken;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Perbekel Desa Dajan Peken tentang Pengangkatan Operator Prodeskel Desa Dajan Peken.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
 9. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2023 Nomor 03);
 10. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 07);
 11. Peraturan Perbekel Desa Dajan Peken Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Dajan Peken Tahun 2025 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PRODESKEL DESA DAJAN PEKEN

- KESATU : Mengangkat I MADE ADI WASITA, S.H. jabatan Kasi Pemerintahan sebagai Operator Prodeskel Desa Dajan Peken;
- KEDUA : Operator Prodeskel dengan nama dimaksud pada diktum KESATU memiliki wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Mengelola Aplikasi Prodeskel;
 2. Menginput Data Profil Desa ke dalam Aplikasi Prodeskel;
 3. Menyusun Laporan Profil Desa hasil dari Aplikasi Prodeskel.
- KETIGA : Kepada Operator Prodeskel tersebut diberikan Insentif sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dajan Peken Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dajan Peken
Pada tanggal 12 Januari 2025
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan;
2. Camat Tabanan;
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken;
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan;
5. Arsip.